

**PENGHENTIAN PENYELIDIKAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN RUMAH MASYARAKAT DI DESA NDIKOSAPU  
KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE, KABUPATEN ENDE  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR ENDE)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**DIAJUKAN OLEH:  
GERALDUS FLORENSIUS BIU SAI  
NIM: 2016111255**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGHENTIAN PENYELIDIKAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN RUMAH MASYARAKAT DI DESA NDIKOSAPU  
KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE, KABUPATEN ENDE  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR ENDE)**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:  
GERALDUS FLORENSIUS BIU SAI  
NIM: 2016111255**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DISETUJUI:**

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

  
**KOSMAS MINGGU, S.H., M.Hum**  
NIDN:0816045901

  
**HENDRIKUS HAIPON, S.H., M.Hum**  
NIDN:0812117801

**MENGETAHUI:**

  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES**

  
**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**

**YOHANES PANDE, S.H., M.H.**  
NIDN:0807127403

**CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.**  
NIDN:0823036701

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGHENTIAN PENYELIDIKAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN RUMAH MASYARAKATDI DESA NDIKOSAPU  
KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE, KABUPATEN ENDE  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR ENDE)**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:  
GERALDUS FLORENSIUS BIU SAI  
NIM: 201611255**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DISAHKAN  
DEWAN PENGUJI SKRIPSI:**

1. Yohanes Pande,S.H., M.H. (Ketua) 1.....
2. Yohanes Don Bosco Watu,S.H., M.H. (Sekertaris) 2.....
3. Kosmas Minggu,S.H., M.Hum. (Anggota) 3.....
4. Hendrikus Haipon,S.H., M.Hum. (Anggota) 4.....
5. Sumirahayu,S.H., M.Hum. (Anggota) 5.....

**MENGETAHUI:**

  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLOES  
**YOHANES PANDE,S.H., M.H.**  
NIDN:0807127403

  
KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM  
**CHRISTINA BAGENDA,S.H., M.H.**  
NIDN:0823036701

## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kemurahan hati, berkat, dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan baik, yang berjudul **“PENGHENTIAN PENYELIDIKAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN RUMAH DI DESA NDIKOSAPU KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE, KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR ENDE)”** Karya ilmiah ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang terjadi dan masih jauh dari kesempurnaan. Dalam penyusunan skripsi ini pun Penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Namun, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.

5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.
6. Bapak Kosmas Minggu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran memberikan pengarahan, usul, serta saran, hingga karya ilmiah ini selesai disusun.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan dukungan agar karya ilmiah ini dapat dipersembahkan di dewan sidang skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang namanya tidak dapat ditulis di sini, yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaktersempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Mei 2023

Penulis

## MOTTO

*“Pendidikan bukan tentang mengenai mengisi wadah yang kosong, tetapi pendidikan merupakan proses untuk menyalakan api pikiran”*

*~ Geraldus Florensius Bui Sai*

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Allah, karena atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat pada waktunya.
2. Kedua Orang tua saya Bapak Dominikus Sai dan Mama Fransiska Paulina Meo yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lanjutan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa dari kedua orang tua.
3. Saudara kandung saya Adrianus Jawa Sai, Nengsi Sai, dan adik saya Yoman Menge yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk mencapai apa yang saya harapkan dalam menyelesaikan perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar saya dari Sa'o Lado Leza dan Sa'o Palo Molo yang selalu memberikan dukungan semangat kepada.
5. Istri saya tercinta Yasinta Tri Handayani Adetya, yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Adik asrama saya Kraeng Aris Rato yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Senior saya Alm. Muslimin, S.H., Kasat Reskrim, dan Senior-senior lainnya di Satuan Fungsi Reserse Kriminal Polres Ende yang senantiasa mendukung saya dalam menyelesaikan proses perkuliahan hingga skripsi saat ini.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : GERALDUS FLORENSIUS BIU SAI  
NIM : 2016111255  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi berjudul PENGHENTIAN PENYELIDIKAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN RUMAH DI DESA NDIKOSAPU KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE, KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR ENDE) ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, 20 Mei 2023



**GERALDUS FLORENSIUS BIU SAI**  
**NIM: 2016111255**



## ABSTRAK

**JUDUL SKRIPSI: PENGHENTIAN PENYELIDIKAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA PENGUSAKAN RUMAH DI DESA NDIKOSAPU KECAMATAN LEPMBUSU KELISOKE, KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR ENDE), OLEH: GERALDUS FLORENSIUS BIU SAI, NIM: 2016111255.**

Pengrusakan rumah yang terjadi di Desa Ndikosapu, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, melibatkan pimpinan dan anggota masyarakat adat. Dalam permasalahan ini, masyarakat adat merasa berkewajiban menegakkan hukum adat yang telah dilanggar. Korban yang dirugikan, di mana kerugiannya melebihi jumlah denda adat itu sendiri, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polri. Penyelidik Polres Ende menghentikan proses penyelidikan dengan berbagai alasan, diantaranya adalah tidak ada subyek hukum dan tidak cukup bukti.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu tentang penghentian penyelidikan atas kasus tindak pidana pengrusakan rumah di Desa Ndikosapu, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, dan alasan terjadinya Penyelidik Polres Ende menghentikan penyelidikan atas kasus tindak pidana pengrusakan rumah di Desa Ndikosapu, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dipaparkan dengan menggunakan uraian hasil secara sistematis dan logis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa terjadinya pengrusakan rumah tersebut disebabkan oleh adanya dualisme kepemimpinan serta adanya penempatan hukum adat di atas hukum positif Indonesia. Sedangkan latar belakang Penyelidik menghentikan penyelidikan adalah dikarenakan tidak adanya subyek hukum, tidak cukup bukti, demi hukum, dan *restorative justice*. Kepada Penyelidik dan Penyelidik Polres Ende disarankan agar lebih memperhatikan fakta-fakta serta penempatan hukum adat di atas hukum pidana. Kepada masyarakat disarankan untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia termasuk tindakan pengrusakan rumah.

**Kata Kunci: penyelidikan, tindak pidana, pengrusakan rumah.**

## ABSTRACT

**THESIS TITLE: STOPPING THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES OF HOUSE DAMAGE IN NDIKOSAPU VILLAGE, LEPEMBUSU KELISOKE SUB-DISTRICT, ENDE DISTRICT VIEWED FROM LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 8 OF 1981 REGARDING CRIMINAL PROCEDURE LAW (STUDY IN ENDE RESOR POLICE), BY: GERALDUS FLORENSIUS BIU SAI, NIM: 2016111255.**

The destruction of the house that occurred in Ndikosapu Village, Lepumbusu Kelisoke District, Ende Regency, folded the leaders and members of the indigenous peoples. In this case, indigenous peoples feel obliged to uphold customary laws that have been violated. The injured victim, where the loss exceeds the amount of the customary fine itself, reports the incident to the National Police. Ende Police investigators stopped the investigation process for various reasons, including the lack of legal subjects and insufficient evidence..

The problem in this thesis is regarding the termination of the investigation into the criminal case of damaging a house in Ndikosapu Village, Lepumbusu Kelisoke District, Ende Regency, and the reasons for the Ende Police Investigators to stop their investigation of the criminal act of damaging a house in Ndikosapu Village, Lepumbusu Kelisoke District, Ende Regency. The type of research used is empirical juridical. The problem approach in this study uses a sociological juridical approach using primary data and secondary data. Data collection was carried out using interviews, observation, and literature studies. Data analysis used a qualitative descriptive method. The research results are presented using a systematic and logical description of the results.

Based on the results of the research and discussion it is known that the destruction of the house was caused by the dualism of leadership and the placement of customary law over Indonesian positive law. While the investigator's background in stopping the investigation was due to the absence of legal subjects, insufficient evidence, for the sake of law and restorative justice. Ende Police investigators and investigators are advised to pay more attention to the facts and place customary law above criminal law. The community is advised not to take actions that violate human rights, including destroying houses.

**Keywords: investigation, crime, house destruction.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Ruang Lingkup Masalah .....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Metode Penelitian .....	8
1.6. Lokasi Penelitian .....	11
1.7. Sistematika Penulisan .....	11

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat.....	13
2.2. Hukum Pidana/Hukum Positif.....	17
2.3. Tindak Pidana.....	19
2.4. Penyelidik.....	20

**BAB III: TERJADINYA PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS**

**TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN RUMAH DI DESA**

**NDIKOSAPU, KECAMATAN LPEMBUSU KELISOKE,**

**KABUPATEN ENDE**

3.1. Anatomi Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Di Desa Ndikosapu, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende .....	33
3.2. Tindak Pidana Pengrusakan Rumah Yang Salah Sasaran.....	36
3.3. Dualisme Kepemimpinan .....	37
3.4. Penempatan Hukum Adat Di Atas Hukum Positif.....	39

**BAB IV: LATAR BELAKANG PENYELIDIK POLRES ENDE**  
**MENGHENTIKAN PENYELIDIKAN ATAS KASUS**  
**TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN RUMAH DI**  
**DESA NDIKOSAPU, KECAMATAN LEPEMBUSU**  
**KELISOKE, KABUPATEN ENDE**

4.1. Tidak Adanya Subyek Hukum .....	46
4.2. Tidak Cukup Bukti .....	49
4.3. Demi Hukum .....	53
4.4. Keadilan Restoratif/ <i>Restorative Justice</i> .....	54

**BAB V: PENUTUP**

1.1. Kesimpulan.....	57
1.2. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**